



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 19 Juli 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 03 Juli 1998, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi dan Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi  
Provinsi Jawa Barat Nomor 93/11/II/2012 tertanggal 13 Februari 2012 ;

2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi; ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul baik selayaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Umur 7 tahun;
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
  - 1) Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Penggugat;
7. Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat; ;  
Bahwa pada Mei 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sampai saat ini telah pisah rumah 7 tahun 9 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan Kepada keluarga dan rekan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak diketahui keberadaanya;
9. Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak lagi diketahui keberadaanya, berdasarkan surat keterangan gaib Nomor surat keterangan gaib Nomor 400/III/II/Kesra.2020 tanggal 30 Januari 2020 yang di keluarkan oleh kepala Desa Tamansari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi ;
10. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;
12. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Ckr gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Sayuti sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. dan Darda Aristo, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Atun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Drs. H. Sayuti

Hakim Anggota,

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Atun, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	380.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	496.000,00

(empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)